

## **PENYELESAIAN SENGGKETA MEREK “MARLIN” ANTARA ASTRA HONDA MOTOR (AHM) DAN TREK BICYCLE CORPORATION (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NO. 396 K/PDT.SUS/HKI/MEREK/2024)**

Awik Tamaroh<sup>1</sup>, Syahrul Borman<sup>2</sup>, Muhammad Yustino Aribawa<sup>3</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo

Email : Awiktamaroh00@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Cross-border trademark disputes are becoming increasingly complex with the rise of trade globalisation and the harmonisation of international legal standards. One notable case is the ‘Marlin’ trademark dispute between Astra Honda Motor (AHM) and Trek Bicycle Corporation, which was decided by the Supreme Court in Case No. 396 K/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024. This dispute reflects legal issues regarding trademark registration based on the first-to-file principle, which conflicts with the principle of actual use (use requirement). This research is important to evaluate the implementation of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as to analyse the ratio decidendi of the judges in deciding the case. The main questions raised are how the trademark law provisions were applied in this case and how the judges' considerations formed a precedent in trademark legal protection. The research method used was normative juridical with a case approach. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, doctrines, and related scientific literature. The analysis was conducted descriptively and analytically by linking the applicable legal norms with the legal facts from the court decisions. The results of the study show that the Commercial Court rejected Trek Bicycle Corporation's lawsuit on formal grounds, while the Supreme Court accepted the lawsuit based on Article 74 of Law No. 20 of 2016, which stipulates that trademarks that have not been used for three consecutive years can be revoked. This decision affirms the principle of actual use as a condition for legal protection of trademarks while strengthening the position of the aggrieved party. The conclusion of this study states that the ratio decidendi of the judges in the ‘Marlin’ case contributed significantly to the development of the doctrine of trademark protection in Indonesia. The implications not only strengthen legal certainty but also encourage healthy business competition and harmonisation with international legal standards. Further research is recommended to explore the effectiveness of trademark cancellation in the context of comparative law across various jurisdictions.*

**Keywords :** Trademark; Intellectual Property Rights; Dispute; Ratio Decidendi; Court Ruling.

### **ABSTRAK**

Sengketa merek lintas negara semakin kompleks seiring dengan meningkatnya globalisasi perdagangan dan harmonisasi standar hukum internasional. Salah satu kasus penting adalah sengketa merek “Marlin” antara Astra Honda Motor (AHM) dan *Trek Bicycle Corporation* yang diputus melalui Kasasi Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024. Sengketa ini mencerminkan persoalan hukum mengenai pendaftaran merek dengan asas *first to file* yang berbenturan dengan prinsip penggunaan nyata (*use requirement*). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana penerapan ketentuan hukum merek dalam kasus ini dan bagaimana pertimbangan hakim membentuk preseden dalam perlindungan hukum merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum

dari putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga menolak gugatan *Trek Bicycle Corporation* dengan alasan formal, sedangkan Mahkamah Agung menerima gugatan berdasarkan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus. Putusan ini menegaskan prinsip penggunaan nyata sebagai syarat perlindungan hukum merek sekaligus memperkuat posisi pihak yang dirugikan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam kasus “Marlin” memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan doktrin perlindungan merek di Indonesia. Implikasinya tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan harmonisasi dengan standar hukum internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas penghapusan merek dalam konteks perbandingan hukum di berbagai yurisdiksi.

**Kata Kunci** : Merek; Hak Kekayaan Intelektual; Sengketa; *Ratio Decidendi*; Putusan Hakim.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong pertumbuhan ekonomi global, termasuk di sektor perdagangan barang dan jasa. Dalam konteks ini, merek memiliki peran strategis sebagai identitas produk yang membedakan satu perusahaan dengan lainnya. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga merepresentasikan kualitas, reputasi, dan nilai ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya (Dewi, 2019). Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha serta melindungi konsumen dari kebingungan akibat penggunaan merek yang serupa.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sengketa merek kerap terjadi akibat persaingan tidak sehat, salah satunya karena penggunaan merek tanpa hak atau tidak digunakannya merek terdaftar secara aktif. Kasus-kasus seperti ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip perlindungan merek yang diatur melalui sistem *first to file* di Indonesia. Sistem ini memberikan hak eksklusif kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek, namun seringkali menimbulkan permasalahan ketika merek tersebut tidak digunakan secara berkelanjutan dalam perdagangan, sehingga memicu gugatan penghapusan merek (Tommy, 2017).

Urgensi penelitian mengenai sengketa merek semakin mengemuka seiring meningkatnya perdagangan lintas negara yang melibatkan perusahaan multinasional. Sengketa merek tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa (Naysa Andrea Thie et

al., 2024). Dalam konteks internasional, sengketa merek juga bersinggungan dengan ketentuan hukum perdata internasional, terutama ketika melibatkan pihak asing sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Salah satu sengketa merek yang menonjol di Indonesia adalah kasus “Marlin” antara PT. Astra Honda Motor (AHM) dan *Trek Bicycle Corporation*, produsen asal Amerika Serikat. Sengketa ini bermula dari penggunaan merek “Marlin” oleh AHM yang telah terdaftar secara sah di Indonesia, namun tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Trek Bicycle Corporation* menggugat penghapusan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga dan melanjutkannya hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Putusan No. 396 K/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas aspek pengaruh sengketa merek terhadap reputasi perusahaan (Naysa Andrea Thie et al., 2024) dan analisis yuridis terhadap gugatan penghapusan merek “Marlin” (Made Wipra Pratistita & Suherman, 2024). Namun, kajian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam konteks merek yang tidak digunakan secara aktif serta *ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut masih jarang dilakukan secara mendalam. Kesenjangan ini membuka ruang penelitian untuk mengevaluasi penerapan hukum merek di Indonesia dalam kasus serupa.

Urgensi akademik penelitian ini terletak pada kebutuhan memperkuat pemahaman terhadap aspek yuridis penghapusan merek tidak terpakai dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini penting bagi pelaku usaha dalam memahami implikasi hukum atas pendaftaran dan penggunaan merek, serta risiko hukum yang timbul apabila merek tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, serta mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam memutus sengketa merek “Marlin” antara AHM dan *Trek Bicycle Corporation* pada tingkat kasasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara serupa.

Kontribusi ilmiah artikel ini adalah memperkaya literatur mengenai hukum merek di Indonesia dengan fokus pada aspek penghapusan merek yang tidak digunakan. Dengan mengkaji putusan kasasi tersebut, penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan doktrin hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks perlindungan merek yang sesuai dengan praktik perdagangan global.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait perlindungan merek di Indonesia. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperketat mekanisme pengawasan penggunaan merek terdaftar, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan hak merek yang tidak digunakan secara aktif.

Dari perspektif yurisprudensi, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman terhadap pola pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam kasus sengketa merek. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menjadi salah satu acuan penting bagi praktik peradilan di bidang kekayaan intelektual, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga menyoroti relevansi hukum perdata internasional dalam sengketa merek yang melibatkan pihak asing. Analisis mengenai titik taut hukum yang berlaku memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana peraturan domestik berinteraksi dengan konvensi internasional dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual lintas negara.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam mengelola portofolio merek mereka, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi landasan utama sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang

berfokus pada penerapan norma hukum positif dalam sengketa merek serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian. Pendekatan kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi No. 396 K/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menelaah asas, kaidah, dan doktrin hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto (2006), penelitian hukum normatif merupakan kajian yang bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sehingga tepat untuk menganalisis persoalan hukum yang berhubungan dengan kepastian dan perlindungan hak merek.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta putusan Mahkamah Agung terkait kasus “Marlin”. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang memberikan interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, baik terhadap dokumen hukum maupun sumber akademik lain yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menguraikan ketentuan normatif yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang muncul dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta menelaah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara sengketa merek antara Astra Honda Motor dan *Trek Bicycle Corporation*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Sengketa Merek “Marlin” antara Astra Honda Motor dan Trek Bicycle

## Corporation

Penelitian ini mengkaji sengketa merek “Marlin” antara Astra Honda Motor (AHM) dan *Trek Bicycle Corporation* melalui analisis Putusan Kasasi No. 396 K/Pdt.Sus/HKI/Merek/2024. Sengketa ini berawal dari klaim *Trek Bicycle Corporation*, produsen sepeda asal Amerika Serikat, terhadap kepemilikan merek “Marlin” yang telah didaftarkan secara internasional. Sementara itu, Astra Honda Motor telah lebih dulu menggunakan nama yang sama untuk lini sepeda motor di Indonesia. Konflik kepentingan ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut prinsip pendaftaran merek, kepastian hukum, serta asas keadilan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa merek lintas negara semakin meningkat akibat globalisasi perdagangan dan harmonisasi standar hukum internasional seperti *TRIPS Agreement* (WTO, 1994). Namun, sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek regulasi tanpa menggali pertimbangan hakim dalam putusan penghapusan merek (Made Wipra Pratistita & Suherman, 2024). Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan pada sisi *ratio decidendi*, yakni bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum ketika merek terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.

Urgensi penelitian ini terletak pada implikasinya bagi kepastian hukum merek di Indonesia. Sengketa antara AHM dan *Trek Bicycle Corporation* menggambarkan bagaimana prinsip *first to file* yang berlaku dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dapat berbenturan dengan prinsip penggunaan merek secara nyata (*use requirement*). Dalam praktik bisnis, hal ini menimbulkan dilema bagi pemilik merek asing yang merasa dirugikan ketika pendaftaran merek di Indonesia dimonopoli oleh pihak lain tanpa penggunaan riil di pasar. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga penting bagi praktik bisnis internasional.

Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama menolak gugatan *Trek Bicycle Corporation* dengan alasan gugatan kurang pihak (*niet ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan hakim menekankan bahwa belum ada bukti yang cukup terkait penggunaan merek oleh Astra Honda Motor. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menerima gugatan *Trek Bicycle Corporation* dengan mendasarkan pada Pasal 74

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur penghapusan merek tidak digunakan selama tiga tahun. Dengan demikian, merek “Marlin” milik AHM dinyatakan dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.

Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan tafsir antar tingkat peradilan mengenai bukti penggunaan merek. Pengadilan Niaga lebih menekankan aspek formil gugatan, sementara Mahkamah Agung menitikberatkan pada esensi penggunaan merek dalam perdagangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratistita dan Suherman (2024) yang menyatakan bahwa hakim kasasi cenderung lebih progresif dalam menafsirkan ketentuan penggunaan merek guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Pembahasan selanjutnya menyoroti ratio decidendi hakim Mahkamah Agung. Hakim berpendapat bahwa keberadaan merek yang tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan. Pertimbangan ini konsisten dengan teori *law as a tool of social engineering* (Roscoe Pound) yang menekankan hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, putusan ini berimplikasi pada penguatan prinsip penggunaan aktif merek sebagai syarat perlindungan hukum.

Dari perspektif hukum perdata internasional, kasus ini juga mencerminkan persoalan *conflict of law*. *Trek Bicycle Corporation* sebagai perusahaan asing menghadapi hambatan regulasi domestik Indonesia, di mana merek yang didaftarkan lebih dulu oleh AHM memiliki perlindungan hukum formal. Namun, dengan digunakannya Pasal 74 UU Merek, hakim membuka ruang perlindungan bagi pihak asing yang memiliki kepentingan nyata tetapi dirugikan oleh pendaftaran pasif di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya titik taut dalam hukum perdata internasional sebagaimana dijelaskan Jened (2015).

Analisis ini juga mengungkap bahwa implementasi asas first to file tidak dapat berdiri sendiri tanpa prinsip penggunaan riil. Perlindungan terhadap merek harus sejalan dengan asas keadilan, agar pendaftaran tidak hanya bersifat formalistik. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memperkuat pandangan bahwa sistem pendaftaran merek Indonesia perlu diimbangi dengan mekanisme penghapusan yang efektif untuk menghindari praktik monopoli atau penelantaran merek.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperkaya diskursus tentang efektivitas UU No. 20 Tahun 2016. Penelitian Suhartana (2020) misalnya, menyoroti keterbatasan kapasitas hakim dalam menangani kasus HKI. Namun, dalam kasus “Marlin”, Mahkamah Agung menunjukkan keberanian untuk menafsirkan norma secara substantif sehingga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika peningkatan kualitas putusan hakim dalam perkara merek.

Dari sisi implikasi praktis, putusan ini menjadi preseden bagi pelaku usaha baik domestik maupun internasional. Perusahaan asing yang menghadapi kendala pendaftaran merek di Indonesia kini memiliki landasan hukum lebih kuat untuk mengajukan penghapusan jika merek yang sudah terdaftar tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan praktik internasional yang mendorong penggunaan aktif merek sebagai syarat keberlangsungan perlindungan hukum.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori perlindungan merek berbasis penggunaan. Doktrin ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek tidak hanya timbul dari pendaftaran formal, melainkan juga dari penggunaan nyata dalam perdagangan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai langkah harmonisasi hukum merek Indonesia dengan standar internasional yang diatur dalam *TRIPS Agreement*.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam kasus ini juga merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan yang hanya mengandalkan aspek formil pendaftaran berpotensi merugikan kepentingan ekonomi masyarakat luas. Sebaliknya, dengan mengedepankan prinsip penggunaan riil, hukum berfungsi memberikan manfaat praktis sekaligus mencegah praktik *unfair competition*. Hal ini mempertegas pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.

Fenomena sengketa “Marlin” juga mengilustrasikan keterbatasan peran DJKI dalam menilai penggunaan merek. Sistem pendaftaran yang bersifat administratif tidak mampu mendeteksi praktik penelantaran merek. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme gugatan penghapusan melalui pengadilan menjadi instrumen penting untuk mengontrol pendaftaran pasif. Putusan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap lemahnya pengawasan administratif oleh DJKI.



Dari sudut pandang konsumen, putusan ini memiliki implikasi penting terhadap perlindungan pilihan pasar. Jika merek yang tidak digunakan tetap dipertahankan, konsumen akan kehilangan akses pada produk yang sebenarnya memiliki reputasi global, seperti sepeda Trek dengan merek “Marlin”. Oleh karena itu, penghapusan merek yang tidak digunakan juga berfungsi melindungi kepentingan publik dengan membuka ruang kompetisi yang sehat.

Kontribusi penelitian ini terhadap literatur hukum merek di Indonesia adalah menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengabaikan aspek keadilan substantif. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus “Marlin” menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan dapat menafsirkan norma hukum secara progresif, sekaligus memperkuat efektivitas UU No. 20 Tahun 2016. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberi landasan teoritis maupun praktis bagi upaya pembaruan sistem perlindungan merek di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa merek “Marlin” antara Astra Honda Motor dan Trek Bicycle Corporation berfokus pada penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung menegaskan bahwa merek yang tidak digunakan dalam perdagangan selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, meskipun sebelumnya telah terdaftar secara sah. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip penggunaan nyata merek (*use requirement*) sebagai syarat perlindungan hukum, sekaligus mengoreksi kelemahan penerapan asas *first to file* yang bersifat formalistik.

Implikasi temuan ini terhadap teori hukum menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak dapat hanya bergantung pada pendaftaran administratif, tetapi juga harus menekankan aspek penggunaan aktif sebagai wujud fungsi sosial dari merek. Dalam praktik, putusan ini memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong persaingan usaha yang sehat, baik bagi perusahaan domestik maupun asing, sehingga sistem hukum merek Indonesia semakin harmonis dengan standar internasional seperti *TRIPS Agreement*.

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai *ratio decidendi* hakim dalam sengketa merek serta menegaskan pentingnya

integrasi asas keadilan substantif dalam praktik peradilan niaga. Hal ini memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait hubungan antara kepastian hukum, asas keadilan, dan manfaat praktis dalam penyelesaian sengketa merek lintas negara.

Saran penelitian diarahkan kepada lembaga peradilan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar meningkatkan mekanisme pengawasan penggunaan merek pasca pendaftaran serta memperkuat kapasitas hakim dalam menangani kasus Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi efektivitas penghapusan merek dalam konteks sengketa internasional serta perbandingan penerapan use requirement di berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, kajian ini dapat memperluas perspektif akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan kebijakan perlindungan merek di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- E. Puspitasari, M. Sood, & L. W. P. Suhartana. (2020). Pembatalan Merek Antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman dkk (Studi Putusan MA Nomor: 107/PDT.SUS-HKI/2019). *Jurnal Education and Development*, 8(3), 961.
- I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM. (2018). Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 7(2).
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- M. Hawin & Budi Agus Riswandi. (2019). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Novianti, dkk. (2018). *Perlindungan Merek (Cet. 2)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga. Jakarta Pusat.
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmadi Usman. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Prenada Media.
- Septian Farhan Nurhuda. (2023). Ternyata Perkara Ini yang Bikin Astra Honda Motor Digugat. *DetikOto*. Diakses dari <https://oto.detik.com/berita/d-6835413/ternyataperkara-ini-yang-bikin-astra-honda-motor-digugat-perusahaan-as>

Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Election and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty). *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 120.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.